

# JABAR GO INTERNATIONAL ?

Oleh:

**DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.**

Adanya keinginan kuat dari Jawa Barat untuk lebih mengintensifkan kerjasama luar negeri dengan Hongaria patut mendapatkan dukungan semua pihak (PR, 2/12). Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pertanian. Bahkan, Hongaria siap menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang ekspor asal Jawa Barat ke Eropa. Lebih lanjut, sesuai hasil KTT APEC di Vietnam pertengahan Nopember lalu juga memungkinkan keikutsertaan Jawa Barat dalam implementasi Deklarasi Bogor. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena sebelumnya Jawa Barat sudah memiliki kerjasama luar negeri dengan beberapa negara lain, misalnya Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Kini timbul pertanyaan, sudah seberapa jauh dan bagaimana tingkat efektifitas pembangunan kerjasama dengan luar negeri didayagunakan oleh Jawa Barat selama ini?. Sudah siapkah Jawa Barat menjalin kerjasama luar negeri secara professional dan andal?, atau yang mendesak siapkah Jabar menghadapi penerapan Deklarasi Bogor?.

Memang, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Beberapa dasar hukum dapat dijadikan acuan dalam upaya membangun kerjasama dengan luar negeri antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Keputusan Menlu RI No.or SK.03A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama". Sementara dalam UU Nomor: 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan "hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1). Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan

langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (Pasal 1, Ayat 2). Pada tataran praksis seluruh hubungan luar negeri yang dijalin oleh setiap daerah di Indonesia akan diikat dalam perjanjian internasional.

Upaya sungguh-sungguh membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah dapat mewujudkan kehidupan sosial budaya di Jawa Barat yang berkepribadian, dinamis, kreatif, berdaya saing dan berdaya tahan pengaruh global. Jabar mempunyai potensi, peluang, dan tantangan yang besar menjadi salah satu pusat perdagangan, jasa, industri, dan agrobisnis terkemuka di Indonesia.

### **Implikasi Kebijakan: Quo Vadis Jawa Barat?**

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang kiranya perlu diambil Jawa Barat dalam upaya membangun dan atau mengembangkan kerjasama dengan luar negeri. *Pertama*, pembangunan pangkalan data yang komprehensif dan berstandar internasional tentang potensi-potensi lokal apa saja yang dimiliki oleh Jawa Barat. *Kedua*, menentukan skala prioritas antisipasi terhadap agenda hubungan internasional yang mendesak dan dalam waktu beberapa tahun lagi (*immediate years*) harus segera diikuti oleh bangsa Indonesia, termasuk Jawa Barat. *Ketiga*, perlu dikaji kemungkinan adanya pembangunan struktur baru di tingkat pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

### **Pembangunan Data Base Potensi Lokal**

Salah satu aspek yang sangat mendesak untuk dikaji dalam proses membangun kerjasama luar negeri di era otonomi daerah adalah pembangunan pangkalan data (*data base*) potensi daerah yang berstandar internasional sesuai aturan dalam *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*. Hal ini mutlak segera dibangun terutama untuk perlindungan terhadap hak komunal (adat dan lokal) atas kepemilikan intelektual, dimana saat ini mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Upaya ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dalam interaksi dengan masyarakat global, terutama sejalan dengan kesepakatan bersama di antara negara-negara WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur berbagai aspek *intellectual property rights* dalam dunia perdagangan (*Trade Related on Intellectual Property Rights/TRIPs*).

Gagasan-gagasan yang terkandung dalam *Trade Related on Intellectual Property Rights (TRIPs)* orientasinya bersifat individual dan bercorak privatisasi. Ide dasar IPRs itu lebih menekankan pada hak yang berkaitan dengan hukum benda yang *tangible*. Di lain pihak, dalam masyarakat tradisional dan lokal yang menjadi pedoman komunitas mereka adalah

kepatuhan terhadap pimpinan adat dengan dukungan hukum adat. Dalam hukum adat di Nusantara ini yang paling utama adalah keterikatan hubungan antara tanah dengan manusia. Artinya, pengaturan kekayaan intelektual tradisional dan lokal tidak hanya memperlakukan benda sebagai benda, tetapi juga benda itu berkaitan dengan tanah, yang erat kaitannya dengan wilayah geografis. Dengan kata lain, paradigma yang dianut oleh masyarakat tradisional dan lokal tersebut berbeda dengan paradigma yang dianut IPRs selama ini.

Maka itu, pembangunan pangkalan data potensi lokal Jawa Barat mutlak diperlukan terutama sebagai alat kontrol bagi Jawa Barat apabila suatu ketika menghadapi perselisihan yang berkaitan dengan TRIPs. Dewasa ini baru dua negara yang mempunyai pangkalan data yang lengkap dan komprehensif yakni negara India dan Brasil. Padahal keberadaan pangkalan data ini dapat dijadikan sebagai suatu amunisi apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berselisih dalam konteks TRIPs dengan negara-negara maju.

Misalnya saja ada peluang terjadi perselisihan dengan pihak asing/luar negeri apabila masyarakat Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang akan mengeksport produk unggulannya yakni Ubi Manis Cilembu secara besar-besaran dan professional bisnis sebab dewasa ini hak paten produk ubi manis (*sweet potatoes*) sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan asing di luar negeri. Beberapa tahun lalu juga masuk ke pengadilan di Amerika Serikat perselisihan antara salah satu perusahaan kerajinan di Amerika Serikat dengan seorang perajin Indonesia yang membuat ukiran Candi Borobudur sebab ternyata hak paten kerajinan Candi Borobudur tersebut dimiliki oleh perusahaan dari AS tersebut walaupun kita semua tahu bahwa Candi Borobudur itu terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Contoh lainnya, beberapa tahun lalu salah satu perusahaan di AS berselisih di pengadilan internasional karena mengklaim mempunyai hak paten atas Beras Basmati yang notabene adalah produk lokal India. Tetapi, karena India mempunyai *data base* produk lokal yang komprehensif, maka India dapat memenangkan gugatannya di pengadilan internasional.

Bagi Jawa Barat, temuan-temuan kasus di atas perlu menjadi peringatan dini untuk mempersiapkan Jawa Barat *go international* khususnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional yang dalam waktu dekat harus diikuti oleh bangsa Indonesia, misalnya yaitu implementasi *Bogor Declaration* (Deklarasi Bogor) 2010 bagi negara-negara anggota APEC.

### **Skala Prioritas Agenda Hubungan Luar Negeri**

Sesuai dengan namanya Deklarasi Bogor itu ditetapkan di Kota Bogor, Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan Deklarasi Bogor, mulai tahun 2010 negara-negara ASEAN akan dapat memanfaatkan preferensi atas dasar *Most Favoured Nations (MFN)* dari negara-negara maju yang tergabung dalam APEC yang akan mulai meliberalisasikan perdagangannya pada tahun

2010. Sesudah itu, mulai tahun 2020, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, harus memberikan preferensi penuh (baca: membuka penuh pangsa pasarnya) atas dasar MFN kepada negara-negara lain, termasuk kepada negara-negara maju anggota APEC.

Secara bersamaan pada tahun 2020 akan berlaku juga *One World Trade* (satu perdagangan dunia) oleh WTO serta akhir penerapan dari ASEAN Vision 2020. Pada tahun 2010 juga ada kemungkinan pengaturan ketat dari WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*) akan mulai diimplementasikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 ketika saat itu sudah tercipta satu pasar dunia.

Permasalahannya kini adalah sudah siapkah Indonesia, termasuk Jawa Barat, memasuki peluang dan tantangan di atas?. Yang paling mendesak adalah persiapan dalam menghadapi implementasi Deklarasi Bogor tahun 2010. Dari pengamatan penulis, India dan empat negara ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang sudah jauh-jauh hari siap-siap untuk menikmati kemudahan (preferensi) liberalisasi perdagangan yang akan diberikan oleh negara-negara maju anggota APEC mulai tahun 2010. Jaringan mereka sudah dibangun sampai ke tingkat daerah-daerah dengan dukungan teknologi dan informasi yang adikuat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnya masing-masing.

### ***Struktur Baru: Biro Kerjasama Luar Negeri Setda Propinsi Jawa Barat?***

Mengkaji begitu luas dan kompleksnya peluang dan tantangan yang dihadapi, tampaknya sudah saatnya para elit pemerintahan di Jawa Barat membuka wacana pembentukan struktur baru di Setda Propinsi Jawa Barat yakni Biro Kerjasama Luar Negeri.

Biro Kerjasama Luar Negeri ini mungkin paling tidak terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Kerjasama Bilateral, Bagian Kerjasama Regional dan Multilateral, Bagian Administrasi Kerjasama, dan Bagian Humas dan antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian ini dapat terintegrasi secara sinergis dalam menjadi aparat pemerintah terdepan dalam upaya pemberdayaan potensi daerah Jawa Barat dalam membangun kerjasama dengan luar negeri sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Struktur baru ini juga menuntut peningkatan keterampilan dan kompetensi aparat pemerintah, misalnya saja pengetahuan tentang hubungan internasional, ekonomi-politik internasional, hukum internasional, dan keterampilan bahasa asing akan menjadi sangat penting dalam negosiasi internasional dan dalam setiap forum yang menuntut pengertian tentang sistem dan kerangka pemikiran kebijakan negara lain.

Diharapkan dengan makin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan hubungan luar negeri, maka upaya membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah Jawa Barat dapat secara maksimal didayagunakan.\*\*\*